

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari komunikasi yang setiap saat dilaksanakan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Komunikasi yang senantiasa muncul melukiskan kehidupan manusia itu. Baik itu dalam menyampaikan keinginan, sedih, gembira, mempertahankan dan mempertahankan pendapat dalam menumbuhkan saling pengertian dan kerja sama dan serta banyak hal lainnya.

Untuk menunjukkan berlangsungnya proses komunikasi yang melibatkan berbagai unsur yang terdiri atas komunikator, pesan atau informasi, serta media/saluran yang digunakan untuk menjembatani pihak-pihak yang berkomunikasi dengan tujuan yang diharapkan, dan komunikan sebagai penerima pesan atau informasi, setelah menerima pesan maka akan timbul adanya efek yaitu perubahan terhadap pihak-pihak yang berkomunikasi. Berbagai metode yang digunakan dalam berkomunikasi agar mencapai suatu tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Baik pesan atau informasi tersebut yang disampaikan sifatnya memaksa ataupun tidak.

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pratama A, 2014:1).

Pada pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratama A, 2014:1). Pernikahan yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab “pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis” (Soemiyati, 1982: 70 dalam Fatimah, 2009:14). Hal ini dikarenakan usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Adapun salah satu faktor yang mendukung terjadinya pernikahan di usia dini yang diantaranya adat istiadat dan pergaulan bebas (Mucklis, 2015:26).

Pernikahan merupakan salah satu ritus peralihan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dilihat orang Madura sebagai kegiatan pemaduan dua keluarga menjadi suatu satuan yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, suatu pernikahan perlu melalui tahap-tahap untuk memungkinkan dilakukannya penjajakan dan pengukuran tidak saja keserasian kedua calon pengantin tetapi juga keselarasan dan kesetaraan kedua belah pihak keluarga yang akan dipersatukan (Rifa'i, 2007:88).

Pernikahan yang ada di Madura tentu berbeda dengan pernikahan diluar Madura, dalam pernikahan di Madura terdapat tradisi-tradisi tertentu pada saat pernikahan, untuk melaksanakan ke jenjang pernikahan maka memerlukan adanya tahap-tahap dalam melangsungkan ke pernikahan. Tahapan tersebut dimulai dari proses *abhekanan* sampai ke tahap akhir yaitu akhir pada pernikahan. *Abhekanan* berarti proses mengikat hubungan dua orang anak yang berlainan jenis kelamin (mulai dari anak-anak sampai remaja) dalam sebuah ikatan yang “mirip” tunangan.

Dalam pemilihan jodoh dan pernikahan ini sangat sering dikaitkan dengan masalah agama, keyakinan tertentu, adat istiadat tata cara dan kebudayaan tertentu, dan sebagainya. Adapun proses pengaturan pernikahan menunjukkan lingkup kemungkinan yang menarik. Beberapa masyarakat mengikuti suatu peraturan tertentu dimana dua anak dari keluarga yang berbeda telah ditentukan oleh kerabatnya menjadi pasangan suami istri, sehingga pilihan pribadi, menjadi

tidak perlu lagi. Orang tua berhak mengatur pernikahan dan tanpa mempertimbangkan keinginan pasangan.

Masyarakat Madura memiliki sebuah tradisi yang begitu lekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih tetap dilestarikan.

Masyarakat di Madura, tepatnya yang berada di Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Longos yang terletak dibagian timur dari Kecamatan Gapura. Di Desa Longos memiliki tradisi *abhekanan* di usia dini. Dalam melaksanakan tradisi *abhekanan* yaitu dilakukan oleh orang tua untuk anak-anak mereka, orang tua bertindak seperti itu dikarenakan ada maksud atau alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi *mabhekale* anaknya. Uniknya mereka melaksanakan tradisi *abhekanan* (menjodohkan) kepada anak mereka pada saat usia muda berusia 4 -15 tahun. Pada pasangan *abhekanan* tersebut di Desa Longos kebanyakan yaitu keluarganya sendiri kata orang madura *mapolong tolang* dalam artian mengumpulkan keluarganya dengan cara *mebhekale* anak-anaknya dengan keluarganya sendiri. Adapun tujuan dari semua itu supaya hubungan ikatan kekeluarganya tambah kental.

Tradisi *abhekanan* sudah ada sejak nenek moyang dahulu kala. Tetapi tradisi tersebut masih terlestarikan turun-temurun hingga saat ini. Pada zaman dahulu, kurang lebih pada tahun 1960-an pertunangan dilaksanakan oleh sebagian

masyarakat bahkan perencanaan *abhekalan* ini dilakukan sebelum anak mereka lahir (perjodohan gantung) (Rohono,2014:3).

Sejak sekitar tahun 2010 tradisi perjodohan ini, mengalami perkembangan yang sehingga perjodohan pun mulai berubah yaitu perjodohan dilakukan saat bayi lahir ke dunia dan bukan lagi dijodohkan dalam kandungan. Perkembangan yang signifikan dengan adanya perubahan tata cara undangan resepsi. Resepsi secara umum adalah pertemuan atau penjamuan tamu secara resmi dalam pesta pernikahan. Berbeda dengan tempat lain, resepsi di Desa Longos bukan hanya digunakan ketika acara pernikahan saja, akan tetapi pesta ini digunakan atau dilaksanakan ketika acara *abhekalan*, maupun hajatan.

Suatu tradisi yang menjadi kebiasaan pada saat perayaan yaitu masyarakat di Desa Longos ikut serta menyumbang barang-barang yang sekiranya bisa digunakan dalam acara tersebut, bisa dibilang *ompangan/ tompangan* guna memperingan beban tuan rumah dalam melaksanakan perayaan tersebut. *ompangan* (sumbangan) tersebut di suatu hari nanti harus dikembalikan ketika masyarakat yang menyumbang juga melaksanakan acara perayaan tradisi *abhekalan*. Apabila mereka bisa mempertahankan hubungan *abhekalannya* tersebut sampai ke pernikahan, maka saat pernikahan orang tua mereka mengadakan perayaan lagi.

Ni mengatakan bahwa tradisi *abhekanan* pada saat ini *abhekanan* dijadikan sebagai sarana pasangan *abhekanan* layaknya seperti pasangan pacaran. Pasangan *abhekanan* juga sering ketemu layaknya pasangan pacaran bagi pasangannya yang rumahnya berdekatan, tetapi pada pasangan *abhekanan* ketemuanya diiringi oleh kedua orang tua masing-masing mereka. Oleh karena itu, pasangan yang *abhekanan* akan disegerakan ke tahap nikah siri, dikarenakan jika bersentuhan tidak haram lagi menurut agama dan tidak menimbulkan fitnah dimata masyarakat (Ni, informan 05/09/2016).

Abhekanan di usia dini yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Longos memunculkan konsekuensi beruntun. *Abhekanan* di usia dini tersebut dengan cepat akan berubah menjadi pernikahan dini yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk problem, misalnya perceraian yang karena adanya kurang kesiapan mental, kesempatan pendidikan dan keguguran karena kurangnya kesiapan dan kesehatan reproduksi.

Anak-anak yang dijodohkan oleh orang tua, maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Anak perempuan yang sudah dijodohkan oleh orang tua, maka perempuan tidak akan lagi memiliki nilai tawar karena perempuan yang dijodohkan tidak akan bisa berbuat apa-apa dan menentukan keputusannya sendiri. Oleh karena itu, maka keluargalah yang akan bertindak atas keputusannya. Anak perempuan hanyalah menerima segala

keputusan yang akan ditetapkan oleh keluarganya dan keluarga dari pihak anak laki-laki.

Tradisi *abhekanan* di Longos mungkin sedikit berbeda dengan desa-desa yang lain Madura dan mempunyai keunikan tersendiri, seakan menjadi khas orang Longos saat *abhekanan*. Selain melakukan tradisi *abhekanan* di usia dini, di Desa Longos juga melaksanakan resepsi layaknya pernikahan. Melaksanakan tradisi *abhekanan* tidak dilihat dari tingkat ekonominya, semua anak yang *abhekanan* dirayakan secara besar-besaran. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan mendalam dalam penelitian yang berjudul “Komunikasi Keluarga dalam Tradisi *Abhekanan* di Usia Dini (studi fenomenologi di Desa Longos Kec. Gapura Kab. Sumenep)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan penulis teliti adalah Bagaimana komunikasi keluarga dalam tradisi *abhekanan* di usia dini di Desa Longos Kec. Gapura Kab. Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi keluarga dalam tradisi *abhekanan* di usia dini di Desa Longos Kec. Gapura Kab. Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian tentang komunikasi keluarga dalam tradisi *abhekanan* di usia dini, berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta berguna baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian terhadap studi Ilmu Komunikasi. Terutama dalam komunikasi keluarga dalam tradisi *abhekanan* di usia dini yang efektif bagi penulis sendiri atau peneliti lainnya yang berkompeten atau ahli dalam masalah ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi:

Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan tentang komunikasi keluarga dalam tradisi *abhekanan* di usia dini.

b. Bagi Masyarakat:

Supaya tidak melakukan perjodohan di usia dini yang akhirnya akan berujung pada menikah di usia dini.